



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pergeseran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan dilaksanakan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- c. bahwa untuk melaksanakan belanja bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang menjadi beban atau kewajiban Pemerintah Daerah kepada Desa, perlu dianggarkan kembali belanja bagi hasil pajak dan retribusi tersebut menggunakan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahunan sebelumnya (SiLPA).
- d. bahwa kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan, akan disesuaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Organisasi Perangkat Daerah (DPAL-OPD);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Konstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1263);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut, semula berjumlah Rp. 839.206.065.400,00 berkurang sejumlah Rp. 2.373.482.950,00 sehingga pada Perubahan ini menjadi Rp. 841.579.548.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 727.982.362.000,00
 - b. Bertambah Rp. 1.298.232.950,00 (+)
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 729.280.594.950,00
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 835.331.065.400,00
 - b. Berkurang Rp. 2.373.482.950,00 (-)
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 787.515.230.261,61
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 108.423.953.400,00)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 111.223.703.400,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.075.250.000,00 (+)
 - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 112.298.953.400,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 3.875.000.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 (+)
 - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.875.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 108.423.953.400,00
 - Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Organisasi Perangkat Daerah (DPAL-OPD) sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 47